

ABSTRAK

Loveni Vebri. 14058047/2014. *Manjamu Niniak Mamak* (Pemilihan Status Kewarganagarian bagi Orang yang di Buang Sepanjang Adat). *Skripsi*: Prodi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang 2019.

Manjamu niniak mamak merupakan acara jamuan atau hidangan yang diperuntukan kepada pemimpin-pemimpin adat dalam nagari (elite tradisional nagari). Pelanggar aturan adat di Nagari Tandikek mendapatkan hukuman dan sanksi di usir atau dibuang dari nagari oleh *niniak mamak* dan masyarakat. Pelanggar aturan adat tidak boleh kembali tinggal menetap di dalam nagari sebelum melaksanakan *manjamu niniak mamak* dengan syarat menyembelih seekor kambing dan mengisi carano dengan sejumlah uang. Hukuman dan sanksi *manjamu niniak mamak* telah diterapkan semenjak dahulu dalam masyarakat Nagari Tandikek. Namun pelaku pelanggar aturan adat cenderung meningkat dikalangan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengetahuan masyarakat tentang hukuman dan sanksi *manjamu niniak mamak* bagi pelanggar aturan adat di Nagari Tandikek.

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori *ethnoscience* oleh Ward Goodenough. Menurut Goodenough budaya suatu masyarakat terdiri atas segala sesuatu yang harus diketahui atau dipercayai oleh seseorang agar dia dapat berperilaku sesuai dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Budaya berada dalam pikiran (*mind*) individu-individu berupa fenomena material (benda, perilaku, emosi, kejadian) dan pengorganisasian dari pikiran atau gagasan fenomena material individu tersebut membentuk kebudayaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan tipe studi etnografi. Pemilihan informan dengan *purposive sampling*. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Triangulasi dan analisis data dilakukan model James P. Spradley.

Hasil penelitian ini mengungkapkan pengetahuan masyarakat tentang hukum dan sanksi *manjamu niniak mamak* bagi pelanggar aturan adat (zina, menikah tanpa sepengetahuan *niniak mamak*, nikah *sasuku*) di Nagari Tandikek. Pertama pengetahuan Bapak – bapak golongan elit tradisional nagari dan Bapak-bapak masyarakat biasa dalam nagari adalah sebagai berikut; 1). *Tando masyarakat malanga adaik*, 2). Mengendalikan perilaku masyarakat, 3). *Manabuih doso* (menebus dosa), 4) Mengembalikan kehormatan *niniak mamak*, 5). Menjalin hubungan kekerabatan yang telah putus, 6). Efek jera, 7). Menyampaikan aturan adat. Kedua pengetahuan ibu-ibu masyarakat biasa yaitu *maagiah tau urang banyak* dan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak berbuat buruk yang melanggar aturan adat. Ketiga generasi muda hanya sekedar mengetahui adanya aturan adat dan menganggap acara *manjamu niniak mamak* untuk jamuan makan yang diberikan kepada *niniak mamak* dan masyarakat setempat saat pelaku pelanggar aturan adat kembali ke nagari (kampung), dan acara pemaafan pelaku pelanggar aturan pada *niniak mamak* dan masyarakat. Selanjutnya pengetahuan masyarakat yang melanggar aturan adat, *manjamu niniak mamak* dianggap sebagai acara minta maaf pelanggar aturan adat pada *niniak mamak* karena sudah berbuat buruk dan mempermalukan nama baik suku dan kampung (nagari).

Kata Kunci : Aturan adat, *Manjamu niniak mamak*. Pengetahuan